



**PUTUSAN**

**NOMOR: 188/PID/2014/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	<b>JUNAIDAH SARAGIH ALS INDAH ALS DEWI.</b>
Tempat lahir	:	Pematang Bandar.
Umur/Tgl lahir	:	43 Tahun / 08 Agustus 1970.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Batu 8 Desa Jati Rejo Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Nopember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Februari 2014;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;
10. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 April 2014 nomor 188/PID/2014/PT-MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 11 Oktober 2013 Reg.Perkara: PDM-102/Siant/Ep.3/10/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Afdeling Alaras Pondok Desa XII Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, atau setidaknya pada tepat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Irwansyah, Syamsul Sirait (Para terdakwa dalam berkas terpisah) dan Isah Saragih (DPO), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yaitu dengan berat brutto 6.912,72 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi melalui handphone merk Nokia C2 warna putih Nomor : 082163390126 dihubungi kakaknya yang bernama Isah Saragih (DPO) dari Malaysia mengatakan : “Dek kalau ada yang menelpon adek namanya Bang Samsul (terdakwa dalam berkas terpisah) ada bawa kiriman garam, tolong kamu ambilkan iya Dek”. Kemudian Isah Saragih menyuruh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi memberikan ongkos kirimnya kepada saksi Samsul Sirait (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Samsul Sirait menghubungi terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dan mengatakan: “Kak ini aku Bang Samsul, ini ada kiriman dari Malaysia, jangan sampai kami yang nunggu, Kakak harus nunggu duluan di tempat yang dijanjikan” yaitu di daerah Kerasaan, Simalungun Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB pada saat terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ berada di Tebing Tinggi Sumatera Utara, Saksi Irwansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku adik dari Bang Samsul menelpon terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, mengatakan : “Kak posisi dimana, aku sudah sampai di Kerasaan” kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi mengatakan : “Bang tolonglah abang mengarah ke Pematang Bandar arah Serbelawan, abang naik mobil apa?”, dijawab oleh Saksi Irwansyah : “Ya, ya aku kesana, saya bawa mobil Innova” .

Pada saat terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi tiba di daerah Kampung Tiga, Bandar Tengah Simalungun Sumatera Utara, ada mobil Kijang Inova warna silver Nopol BK 1197 Z yang menggunakan lampu deam kearah mobil terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, kemudian Saksi Irwansyah menelpon Terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi sambil mengatakan: “Dimana kak ?”, selanjutnya Terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi bertanya: “Bang, itu tadi yang main lampu deam, abang ?” dijawab oleh Irwansyah : “Iya” Kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi putar balik dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti arah mobil Saksi Irwansyah. Sesaat kemudian sekitar jam 11.30 WIB terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dan Saksi Irwansyah bertemu di pinggir jalan Afdeling Alaras Pondok Desa XII Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi turun dari mobil dan Saksi Irwansyah menyuruh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi membuka pintu mobilnya, setelah itu Saksi Irwansyah turun dari mobil dengan membawa ember berisi 7 kantong Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 6.912,72 gram memasukan ke dalam mobil Avanza terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi. Tidak lama kemudian Saksi Sumanto bersama Tim dari BNN R.I. langsung menangkap terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, sedangkan Saksi Ali Imron bersama Tim dari BNN R.I. menangkap Saksi Irwansyah.

Untuk melakukan pengembangan peredaran Narkotika Tim BNN R.I. mengawasi / melanjutkan langkah yang akan dilakukan terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi yaitu rencana terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi mengajak Saksi Irwansyah untuk ke Serbelawan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara untuk mengambil uang/ongkos kirim dari Bank BNI 1946 Cabang Ser Belawan sebanyak Rp. 50.000.000,- dan uang tersebut oleh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi langsung diberikan kepada Saksi Irwansyah.

- Bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastik tersebut akan dibagi-bagi yaitu 6 bungkus plastik kurang lebih seberat 6 Kg akan diserahkan kepada Andi Juanda alias Wanda (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan 1 bungkus plastik lagi seberat kurang lebih 1 Kg akan diambil oleh seseorang yang berasal dari Jambi.
- Bahwa terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dijanjikan oleh kakaknya Isah Saragih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi adalah :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ beserta STNK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih dan sim card.
- 1 (satu) buah ember putih merk "Baoma".
- 7 (tujuh) bungkus berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.912,72 gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juni 2013, telah disisihkan masing-masing paket/bungkus seberat 2,5 gram (berat brutto seluruhnya 17,74 gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti perkara, sedangkan sisanya sejumlah brutto 6.894,98 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 328 F/VI/2013/UPT LAB UJI tanggal 21 Juni 2013 menerangkan 7 bungkus berbentuk kristal yang disita dari terdakwa Irwansyah dan Junaidah Saragih als Indah als Dewi adalah benar mengandung Mementafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Afdeling Alaras Pondok Desa XII Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, atau setidaknya pada tepat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Irwansyah, Syamsul Sirait (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan Isah Saragih (DPO), secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yaitu dengan berat brutto 6.912,72 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi melalui handphone merk Nokia C2 warna putih Nomor: 082163390126 dihubungi kakaknya yang bernama Isah Saragih (DPO) dari Malaysia mengatakan: "Dek kalau ada yang menelpon adek namanya Bang Samsul (terdakwa dalam berkas terpisah) ada bawa kiriman garam, tolong kamu ambilkan iya Dek". Kemudian Isah Saragih menyuruh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi memberikan ongkos kirimnya kepada Saksi Samsul Sirait.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Samsul menghubungi terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dan mengatakan : "Kak ini aku Bang Samsul, ini ada kiriman dari Malaysia, jangan sampai kami yang nunggu, Kakak harus nunggu duluan di tempat yang dijanjikan" yaitu di daerah Kerasaan, Simalungun Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB pada saat terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ berada di Tebing Tinggi Sumatera Utara, Saksi Irwansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku adik dari Bang Samsul menelpon terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, mengatakan : "*Kak posisi dimana, aku sudah sampai di Kerasaan*" kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi mengatakan : "*Bang tolonglah abang mengarah ke Pematang Bandar arah ser Belawan, abang naik mobil apa ?*", dijawab oleh Saksi Irwansyah : "*Ya, ya aku kesana, saya bawa mobil Innova*".

Pada saat terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi tiba di daerah Kampung Tiga, Bandar Tengah Simalungun Sumatera Utara, ada mobil Kijang Inova warna silver Nopol BK 1197 Z yang menggunakan lampu deam kearah mobil terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, kemudian Saksi Irwansyah menelpon Terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi sambil mengatakan : "*Dimana kak ?*", selanjutnya Terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi bertanya : "*Bang, itu tadi yang main lampu deam, abang ?*" dijawab oleh saksi Irwansyah : "*Iya*". Kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi putar balik dan mengikuti arah mobil Saksi Irwansyah. Sesaat kemudian sekitar jam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dan Saksi Irwansyah bertemu di pinggir jalan Afdeling Alaras Pondok Desa XII Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi turun dari mobil dan Saksi Irwansyah menyuruh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi membuka pintu mobilnya, setelah itu Saksi Irwansyah turun dari mobil dengan membawa ember berisi 7 kantong Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 6.912,72 gram memasukan ke dalam mobil Avanza terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi. Tidak lama kemudian Saksi Sumanto bersama Tim dari BNN R.I. langsung menangkap terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, sedangkan Saksi Ali Imron bersama Tim dari BNN R.I. menangkap Saksi Irwansyah.

Untuk melakukan pengembangan peredaran Narkotika Tim BNN R.I. mengawasi / melanjutkan langkah yang akan dilakukan terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi yaitu rencana terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi mengajak Saksi Irwansyah untuk ke Serbelawan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara untuk mengambil uang/ongkos kirim dari Bank BNI 1946 Cabang Ser Belawan sebanyak Rp. 50.000.000,- dan uang tersebut oleh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi langsung diberikan kepada Saksi Irwansyah.

- Bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastik tersebut akan dibagi-bagi yaitu 6 bungkus plastik kurang lebih seberat 6 Kg akan diserahkan kepada Andi Juanda alias Wanda (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan 1 bungkus plastik lagi seberat kurang lebih 1 Kg akan diambil oleh seseorang yang berasal dari Jambi.
- Bahwa terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dijanjikan oleh kakaknya Isah Saragih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi adalah :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ beserta STNK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih dan sim card.
- 1 (satu) buah ember putih merk "Baoma".
- 7 (tujuh) bungkus berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.912,72 gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juni 2013, telah disisihkan masing-masing paket/bungkus seberat 2,5 gram (berat brutto seluruhnya 17,74 gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti perkara, sedangkan sisanya sejumlah brutto 6.894,98 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 328 F/VI/2013/UPT LAB UJI tanggal 21 Juni 2013 menerangkan 7 bungkus berbentuk kristal yang disita dari terdakwa Irwansyah dan Junaidah Saragih als Indah als Dewi adalah benar mengandung Memtafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Afdeling Alaras Pondok Desa XII Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, atau setidaknya pada tepat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Irwansyah, Syamsul Sirait (para terdakwa dalam berkas terpisah) dan Isah Saragih (DPO), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yaitu dengan berat brutto 6.912,72 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi melalui handphone merk Nokia C2 warna putih Nomor: 082163390126 dihubungi kakaknya yang bernama Isah Saragih (DPO) dari Malaysia mengatakan: "Dek kalau ada yang menelpon adek namanya Bang Samsul (terdakwa dalam berkas terpisah) ada bawa kiriman garam, tolong kamu ambilkan iya Dek". Kemudian Isah Saragih menyuruh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi memberikan ongkos kirimnya kepada Saksi Samsul Sirait.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Samsul menghubungi terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dan mengatakan : "Kak ini aku Bang Samsul, ini ada kiriman dari Malaysia, jangan sampai kami yang nunggu, Kakak harus nunggu duluan di tempat yang dijanjikan" yaitu di daerah Kerasaan, Simalungun Sumatera Utara.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB pada saat terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ berada di Tebing Tinggi Sumatera Utara, Saksi Irwansyah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku adik dari Bang Samsul menelpon terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, mengatakan : "*Kak posisi dimana, aku sudah sampai di Kerasaan*" kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi mengatakan : "*Bang tolonglah abang mengarah ke Pematang Bandar arah ser Belawan, abang naik mobil apa?*", dijawab oleh Saksi Irwansyah : "*Ya, ya aku kesana, saya bawa mobil Innova*".

Pada saat terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi tiba di daerah Kampung Tiga, Bandar Tengah Simalungun Sumatera Utara, ada mobil Kijang Inova warna silver Nopol bk 1197 z yang menggunakan lampu deam kearah mobil terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, kemudian Saksi Irwansyah menelpon Terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi sambil mengatakan : "*Dimana kak ?*", selanjutnya Terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi bertanya : "*Bang, itu tadi yang main lampu deam, abang ?*" dijawab oleh saksi Irwansyah : "*Iya*". Kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi putar balik dan mengikuti arah mobil Saksi Irwansyah. Sesaat kemudian sekitar jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dan Saksi Irwansyah bertemu di pinggir jalan Afdeling Alaras Pondok Desa XII Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kemudian terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi turun dari mobil dan Saksi Irwansyah menyuruh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi membuka pintu mobilnya, setelah itu Saksi Irwansyah turun dari mobil dengan membawa ember berisi 7 kantong Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 6.912,72 gram memasukan ke dalam mobil Avanza terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi. Tidak lama kemudian Saksi Sumanto bersama Tim dari BNN R.I. langsung menangkap terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi, sedangkan Saksi Ali Imron bersama Tim dari BNN R.I. menangkap Saksi Irwansyah.

Untuk melakukan pengembangan peredaran Narkotika Tim BNN R.I. mengawasi / melanjutkan langkah yang akan dilakukan terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi yaitu rencana terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi mengajak Saksi Irwansyah untuk ke Serbelawan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara untuk mengambil uang/ongkos kirim dari Bank BNI 1946 Cabang Serbelawan sebanyak Rp. 50.000.000,- dan uang tersebut oleh terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi langsung diberikan kepada Saksi Irwansyah.

- Bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 7 bungkus plastik tersebut akan dibagi-bagi yaitu 6 bungkus plastik kurang lebih seberat 6 Kg akan diserahkan kepada Saksi Andi Juanda alias Wanda (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan 1 bungkus plastik lagi seberat kurang lebih 1 Kg akan diambil oleh seseorang yang berasal dari Jambi.
- Bahwa terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi dijanjikan oleh kakaknya Isah Saragih uang sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Junaidah Saragih als Indah als Dewi adalah :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ beserta STNK.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih dan sim card.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember putih merk “Baoma”.
- 7 (tujuh) bungkus berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.912,72 gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juni 2013, telah disisihkan masing-masing paket/bungkus seberat 2,5 gram (berat brutto seluruhnya 17,74 gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti perkara, sedangkan sisanya sejumlah brutto 6.894,98 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 328 F/VI/2013/UPT LAB UJI tanggal 21 Juni 2013 menerangkan 7 bungkus berbentuk kristal yang disita dari terdakwa Irwansyah dan Junaidah Saragih als Indah als Dewi adalah benar mengandung Mentafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar tertanggal 27 Januari 2014, No. Reg. Perk: PDM-102/Siant/Ep.3/10/2013, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDAH SARAGIH ALIAS INDAH ALIAS DEWI bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDAH SARAGIH ALIAS INDAH ALIAS DEWI berupa pidana penjara selama: 20 (Dua puluh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ beserta STNK.
- 1 (satu) unit mobil toyota inova warna silver No Pol BK 1197 Z
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih dan sim card.
- Uang tunai senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ember putih merk "Baoma".
- 7 (tujuh) bungkus berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.912,72 gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juni 2013, telah disisihkan masing-masing paket/bungkus seberat 2,5 gram (berat brutto seluruhnya 17,74 gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti perkara, sedangkan sisanya sejumlah brutto 6.894,98 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2013.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Maret 2014, Nomor: 568/Pid.Sus/2013/PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDAH SARAGIH ALS INDAH ALS DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam perbuatan menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ beserta STNK;
  - 1 (satu) unit mobil toyota inova warna silver No Pol BK 1197 Z;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih dan sim card;
  - Uang tunai senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ember putih merk "Baoma";
- 7 (tujuh) bungkus berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.912,72 gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juni 2013, telah disisihkan masing-masing paket/ bungkus seberat 2,5 gram (berat brutto seluruhnya 17,74 gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti perkara, sedangkan sisanya sejumlah brutto 6.894,98 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2013;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 11 Maret 2014, Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Maret 2014 nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.Sim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Maret 2014 nomor 568/Pid.Sus/2013/PN.Sim;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh E. Siringoringo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Maret 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh E. Siringoringo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Maret 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa;
5. Memori banding tanggal 07 Maret 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 April 2014;
6. Memori banding tanggal 19 Maret 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Maret 2014;
7. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh E. Siringoringo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 April 2014, pemberitahuan memori banding tersebut



telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa;

8. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh E. Siringoringo, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 April 2014, pemberitahuan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 02 April 2014 ditujukan kepada Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan terdakwa JUNAIDAH SARAGIH ALS INDAH ALS DEWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam perbuatan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama adalah tepat dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, namun atas pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) Tahun belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang karena perbuatan terdakwa telah merusak pembinaan generasi muda dikarenakan terdakwa adalah distributor dimana terdakwa adalah sebagai penampung Narkotika dari Luar Negeri sekaligus distributor di Sumatera Utara;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa JUNAIDAH SARAGIH ALS INDAH ALS DEWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam perbuatan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1382 SJ beserta STNK.
- 1 (satu) unit mobil toyota inova warna silver No Pol BK 1197 Z
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C2 warna putih dan sim card.
- Uang tunai senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## **Agar dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah ember putih merk "Baoma".
- 7 (tujuh) bungkus berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 6.912,72 gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Juni 2013, telah disisihkan masing-masing paket/bungkus seberat 2,5 gram (berat brutto seluruhnya 17,74 gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti perkara, sedangkan sisanya sejumlah brutto 6.894,98

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2013.

### **Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keadilan dari Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menangani perkara pidana ini memberikan pertimbangan hukum atas adanya diskriminasi tuntutan hukum dan putusan hukum yang lebih berat terhadap terdakwa dari bandar narkoba Samsul Sirait dengan anggotanya Irwansah;
2. Terdakwa yang dikorbankan dituntut 20 tahun penjara, dihukum 18 tahun penjara;
3. Bandar narkoba Samsul Sirait dan Irwansah dituntut 16 tahun penjara dihukum 17 tahun penjara;
4. Terdakwa adalah dikorbankan, karena terdakwa hendak mengambil barang titipan kue lebaran dan bingkisan lebaran tahun 2013 untuk ibu kandung terdakwa di Serbelawan yang dibawa oleh Samsul Sirait sebagai pengusaha ekspedisi antara Tanjung Balai dengan Malaysia;
5. Oleh karena terdakwa Samsul Sirait telah diketahui sebagai bandar narkoba (keterangan saksi BNN Jakarta di persidangan yakni saksi Ali Imron dan Sumanto) dan sudah diikuti oleh tim BNN sehingga Samsul Sirait dan menyuruh Irwansyah mengganti Titipan dan bingkisan lebaran dengan narkoba dan menjebak terdakwa Junaidah Saragih;
6. Adanya rekaya kasus dalam penanganan perkara ini tidak mengungkap dan menyita alat-alat yang digunakan Samsul Sirait antara lain:
  - a. Istri Samsul Sirait sebagai pemilik mobil Inova yang digunakan mengangkut narkoba tersebut tidak diproses hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mobil alat pengangkut yang digunakan Samsul Sirait dari pelabuhan Tanjung Balai menuju rumahnya tidak dijadikan barang bukti;
- c. Kapal yang digunakan mengambil narkotika ke laut Malaysia tidak disita justru yang dijadikan barang bukti adalah boat kecil yang tidak masuk akal sedangkan laut Malaysia di Selat Melaka ombak tinggi yang dapat dilalui oleh kapal besar dan tidak dapat dilalui oleh boat kecil sebagaimana boat kecil yang disita dalam persidangan;
- d. Adanya persengkongolan untuk menjeblaskan terdakwa Junaidah Saragih dan meringankan bandar narkoba tersebut dan para bandarnya tidak mengajukan banding;
- e. Terdakwa memohon untuk dibebaskan, karena terdakwa korban jebakan;
- f. Atau kalau Hakim Tinggi berpendapat terdakwa bersalah atas jebakan dari para bandar narkoba tersebut mohon hukuman minimal dan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari surat tuntutan dan ulangan Nota Pembelaan terdakwa dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Maret 2014 Nomor: 568/Pid.Sus/2013/PN-Sim, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Maret 2014, Nomor: 568/Pid.Sus/2013/PN-Sim yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;-----

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta undang-undang lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Maret 2014, Nomor: 568/Pid.Sus/2013/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **JUMAT**, tanggal **22 MEI 2014**, oleh kami: **SAUT H. PASARIBU, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **JANNES ARITONANG, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 April 2014 Nomor: 188/PID/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal: **2 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SAMA RAJA MARPAUNG, S.H**

**SAUT H. PASARIBU, S.H**

**JANNES ARITONANG, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**HERMAN SEBAYANG, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)